



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PENAJAM
Jalan Propinsi Km.4 Kelurahan Nenang
PENAJAM PASER UTARA

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 5/Pid.C/2022/PN Pnj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **RUMIATUN binti NADI;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 29 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pertamina RT 07 Kelurahan Mabuun
Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong
Provinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

1. MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., : HAKIM
2. YUSUF AHMAD MAULANA. S.H., : PANITERA PENGGANTI;

- Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim,
- Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara Nomor : BP TIPIRING/04/IX/2022/ SAT SAMAPTA yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Polres Penajam Paser Utara tanggal 4 Oktober 2022 yang pada pokoknya berisi menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 dan Pasal 34 ayat (1) Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras;
- Keterangan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA Anak dari ANTHONIUS dan Saksi RESTU ADETYA ARYANDO Bin KURNADI yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 14.40 WITA di Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menyimpan

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual Minuman Keras, Saksi-saksi tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyimpan dan menjual minuman keras beralkohol tanpa ijin, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah botol anggur merah cap orang tua 620 ml/botol dengan kadar alkohol 14,7 (empat belas koma tujuh) %;

- Keterangan Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-Saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : RUMIATUN binti NADI;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Penajam berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan Residivis perkara tipiring

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan orang tua yang Sakit Stroke

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN Prnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 dan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras, serta peraturan lain yang bersangkutan dan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RUMIATUN binti NADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol tanpa ijin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp700.0000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan ;
3. menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) buah botol anggur merah cap orang tua 620 ml/botol dengan kadar alkohol 14,7 (empat belas koma tujuh) % Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2022 oleh MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dan dihadiri oleh RANY KARTIKA, S.H. selaku Penyidik pada Polres Penajam Paser Utara serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

YUSUF AHMAD MAULANA., S.H.

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.,

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN Prj